

## PUTUSAN

Nomor 00373/Pdt.G/2016/PA.Wno



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

**KJKS BMT MULIA** yang berkedudukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada, **Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., dan Hardini Meigy Sari, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus nomor 50/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

#### Melawan

**Roni Hardjanto bin Sumardi**, lahir di Gunungkidul, 19 Mei 1982, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemorosari I RT.002 RW.006 Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403011905820001. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**Santoso**, bertempat tinggal di Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

**Hermadi**, bertempat tinggal di Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.6.500.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.6.662.500,- yang terdiri dari:
  - a. Pinjaman pokok = Rp.6.500.000,-
  - b. Margin = Rp. 162.500,-Dan sampai saat ini Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.1.550.000,-, sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp.5.112.500,-;
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.6.662.500,- sebanyak 1 kali, yang terdiri dari :
  - a. Angsuran pokok = Rp.6.500.000,-
  - b. Angsuran Margin = Rp.162.500,-
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 020/SP1/BMT MULIA/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:  
**Kerugian Materiil:**
  - a. Angsuran Pokok sebesar Rp.5.112.500,-
  - b. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,-**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.15.112.500,-**  
**Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan pihak ketiga atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,-

**Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.20.112.500,-**
8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, Tergugat telah memberikan Jaminan BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi AB 5218 RD warna hitam Tahun 2002 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AB 5143 RD Tahun 2002 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon Sita atas Jaminan BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi AB 5218 RD warna hitam Tahun 2002 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat

Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AB 5143 RD Tahun 2002 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan di dukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepatasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0188/MRB/BMTM/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

##### **Kerugian Materiil:**

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.5.112.500,-
- b. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp.10.000.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.15.112.500,-**

##### **Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,-

**Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.20.112.500,-**

12. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi AB 5218 RD warna hitam Tahun 2002 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Tunggul Barat RT.002 RW.024 Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AB 5143 RD Tahun 2002 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Gandu I RT.003 RW.004 Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaar Bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 8 April 2016, 19 Mei 2016 dan 02 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya beberapa point dicabut yaitu posita dan petitum mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah dengan Penggugat dan harus membayar uang angsuran pokok sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam

juta lima ratus ribu rupiah), dan margin sebesar Rp. 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, selain itu berdasarkan posita point (1) bahwa aqad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat ( KJKS. BMT. Mulia berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosari secara relative;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa ekonomi syariah, yakni mengenai akad pembiayaan murabahah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama Wonosari untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat apakah bersesuaian dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad pembiayaan murabahah yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh posita (fondamentum petendi) secara kronologis dan benar, yang kemudian diikuti dengan petitum yang bersesuaian, serta memiliki alas hak, maka gugatan Penggugat adalah benar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**Mengadili:**

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
  - a. Angsuran Pokok Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Margin sebesar Rp. 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);Total Kerugian materil adalah Rp 6.662.500,00 (enam juta enam ratus enam puluh dua rubu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 H dalam musyawarah Majelis terdiri Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. Dan Abdurrahman, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleg Suhartadi, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Dr. Mohamad Jumhari

**Hakim- Hakim Anggota,**

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

**Panitera Sidang,**

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 685.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).